

Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Implementasi Pajak Rumah Kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah

Skripsi

Oleh Reyna Ayesha Putri 2015310038

Bandung 2019



Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Implementasi Pajak Rumah Kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah

Skripsi

Oleh Reyna Ayesha Putri 2015310038

Pembimbing
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Bandung

2019

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reyna Ayesha Putri

NPM : 2015310038

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Pajak Rumah Kos di

Kecamatan Coblong Kota Bandung Berdasarkan

Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

Pajak Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 15 Juli 2019

Reyna Ayesha Putri

ABSTRAK

Nama : Reyna Ayesha Putri

NPM : 2015310038

Judul : Implementasi Pajak Rumah Kos di

Kecamatan Coblong Kota Bandung Berdasarkan

Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

Pajak Daerah

Implementasi merupakan suatu tindakan yang dikerjakan oleh pemerintah maupun sektor swasta demi mencapai tujuannya yang tentu telah ditetapkan pada suatu keputusan kebijakan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting untuk dapat melangsungkan kehidupan negara serta dapat mensejahterahkan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Implementasi Pajak Rumah Kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung. Peneliti menggunakan teori Ansiur Rahman & Shahriar Khandaker mengenai faktor keberhasilan implementasi kebijakan yang terdiri dari 5 aspek yaitu: (1)Ukuran dan Tujuan Kebijakan, (2)Perencanaan yang Akurat dan Konsisten, (3)Penugasan yang jelas dan terperinci, (4)Standarisasi yang Akurat, dan (5)Pemantauan.

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus Kecamatan Coblong Kota Bandung. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan semua pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung (BPPD) pada bidang pajak rumah kos yang berjumlah empat (4) pegawai dan dua puluh (20) Pemilik Rumah Kos di Kecamatan Coblong. Serta studi dokumen yaitu Perda Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung Studi di Kecamatan Coblong tidak berjalan maksimal karena temuan mengindikasikan bahwa terdapat kendala pada seluruh 5 indikator mengenai faktor keberhasilan implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pajak Rumah Kos.

ABSTRACT

Name : Reyna Ayesha Putri

NPM : 2015310038

Title : *Implementation of boarding house tax on*

Coblong Sub-district of Bandung based

Local regulations Bandung City Number 6 year 2016

about Local tax

Implementation is an action undertaken by both the Government and the private sector in order to achieve its objectives that have been established in a policy decision. Taxes are one of the countries ' income sources that are important to be able to establish the life of the country and to be able to enrich the society as a whole. The purpose of this research is to know the process of implementing boarding house tax in Coblong sub-district, Bandung. Researchers used the Ansiur Rahman theory & Shahriar Khandaker on the success factor of the policy implementation consisting of 5 aspects: (1) the size and objectives of the policy, (2) accurate and consistent planning, (3) Clear assignment and (4) accurate standardization, and (5) monitoring.

Based on its kind, the study used qualitative research with the case study design of Coblong Sub-district in Bandung. Authors use data collection techniques by conducting interviews and study documents. The interview was conducted with all employees of the district Income Management Agency of Bandung (BPPD) in the land cost tax of four (4) employees and twenty (20) The owner of the boarding house in Coblong subdistrict. As well as document study of Local Regulation Bandung number 06 year 2016.

Results of this study showed that the implementation of the boarding House tax policy in Bandung City study in Coblong Sub-district did not run as a maximum because the findings indicated that there were constraints on all 5 indicators on the success factor Policy implementation.

Keywords: policy implementation, boarding house tax policy

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dengan seizin-Nya, peulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul "Implementasi Pajak Rumah Kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah"

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari hambatan dan kesuliatan yang dialami. Berkat bimbingan, nasehat, dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya Dr. Pius Sugeng Prasetyo, segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Dalam kesempatan ini pula peneliti menyampaikan ucapan terima kasih sebesarbesarnya atas segala bimbingan, motivasi, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

- Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan FISIP Unpar, dan sekaligus dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan juga kesabaran untuk membina saya sampai akhir.
- 2. Ibu Tutik Rachmawati, Ph.D Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi yang membantu penulis dalam perkuliahan di Jurusan Administrasi Publik.
- Seluruh Dosen di Program Studi Aministrasi Publik beserta staff Administrasi Publik Unpar yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga kelulusan peneliti.

- 4. Pak Eko, Mas Firman, Pak Heri, dan Ibu Nia dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung dan pihak staff lainnya yang membantu peneliti untuk mendapatkan data yang baik dan valid.
- 5. Bapak Ahmad Pangarso Agung Cito dan Ibu Rafiqah Busyra selaku kedua orang tua peneliti. Terimakasih untuk doa yang tidak pernah berhenti, kasih sayang yang diberikan, serta motivasi yang selalu diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat meneyelesaikan penelitian ini.
- Osmar Fareed Putra selaku kakak saya, yang senantiasa memberikan saya motivasi dan juga semangat.
- 7. Adi H. Wijaya, teman baik penulis yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan juga motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih.
- 8. Carolina Puspa Rahayu, sahabat saya sejak semester 1 sekaligus teman satu bimbingan serta menemani wawancara dalam menyusun penelitian ini. Terima kasih.
- 9. Raihan Muhammad Faizal dan Luthfi Muhammad Ramadhan sebagai sahabat penulis, teman bermain kapanpun dan dimanapun, teman berdiskusi, teman untuk saling berkeluh kesah dalam hal apapun. Terima kasih banyak.
- 10. Ananda Iskandarsyah Putra, teman mencari topik penelitian, teman bermain kapanpun dan dimanapun, teman untuk saling berkeluh kesah dalam hal apapun. Terima kasih banyak.
- 11. Sahabat-sahabat tercinta selama perkuliahan, Olin, Bunga, Shabrina, Fitri, Bunga, Ratu, dan Ain yang selalu memberikan banyak motivasi, semangat,

- menemani penulis dalam menyusun penelitian dan terima kasih sudah menjadi tempat peneliti melakukan hal-hal diluar sadar.
- 12. Edita Nadira Putri dan Megan Trista Nabila, selaku sepupu penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan penelitian ini. Terima kasih.
- 13. Teman-teman seperjuangan penulis, Carolina Puspa Rahayu, Nabilla Dinda, dan Anggita Putri. Terima kasih sudah menjadi teman berdiskusi dan menjadi teman satu bimbingan. Terima kasih.
- 14. Teman KKL tercinta yang kemudian menjadi teman berbagi saya sampai saat ini, Nini, Kak Opun, Kak Iqbal, Sekar, Uti, Novi, Nacal, Lana, Nur, Zakia, Andromeda, Erik, dan Achram. Terima kasih telah membantu saya berbagi, dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
- 15. Teman-teman publik peneliti lainnya yang senantiasa mengisi hari-hari peneliti di perkuliahan dan membantu peneliti untuk mendapatkan motivasi, dan berbagi pengalaman.
- 16. Para senior yang juga membantu dalam peneyelesain penulisan peneliti dan semasa di perkuliahan. Terima kasih untuk kesediaan dan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
- 17. Sahabat semasa SMA , yang juga membantu peneliti untuk mendapatkan motivasi dalam menyusun penelitian ini, Afif, Dean, Dadi, Benny, Shifa, dan Renita. Terima kasih.

18. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

Bandung, 15 Juli 2019

Reyna Ayesha Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR BAGAN	
DAFTAR ISTILAH	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Identifikasi Masalah	
1.4 Tujuan Penelitian	
1.5 Kegunaan Penelitian	14
1.5.1 Kegunaan Teoritis dan Kegunaan Praktis	14
1.6 Sistematika Penulisan	
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	
2.1 Kebijakan Publik	
2.2 Implementasi Kebijakan	21
2.3 Konsep Pajak	23
2.4 Fungsi Pajak	
2.5 Konsep Pajak Rumah Kos	27
2.6 Model Implementasi Kebijakan	32
2.7 Model Penelitian	34
2.8 Operasional Variabel	
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Peran Peneliti	42
3.3 Lokasi Penelitian	43
3.4 Penentu Informan	44
3.5 Prosedur pengumpulan data	47
3.5.1 Observasi	48
3.5.2 Wawancara	49

3.5.2 Studi Dokumen	50
3.6 Analisis Data	50
3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan	52
BAB IV PROFIL PENELITIAN	
4.1.1 Sejarah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung	54
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandur	_
4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung	56
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung	61
4.2 Kecamatan Coblong Kota Bandung	62
4.2.1 Sejarah Kecamatan Coblong Kota Bandung	62
4.2.2 Visi dan Misi Kecamatan Coblong Kota Bandung	63
4.2.3 Kawasan Kecamatan Coblong Kota Bandung	63
BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS	g
5.1.1. Kejelasan Kebijakan, Sasaran, dan Tujuan	66
5.1.2 Perencanaan yang Akurat dan Konsisten	77
5.1.3 Tugas yang jelas dan terperinci	84
5.1.4 Standarisasi yang Akurat	91
5.1.5 Pemantauan yang tepat	02
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.2 Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	1.1 Perke	embangan Per	ndapatan Pa	ajak Rumal	n Kos Kot	a Bandung.		5	
Tabel	1.1.2	Realisasi	Jumlah	Wajib	Pajak	Rumah	Kos	Kota	
Bandung	Ţ 	6							
Tabel 2.	1.3 Real	lisasi Rumah	Kos dan V	Wajib Paja	k Rumah	Kos Kecar	natan Co	oblong	
Kota Bar	ndung Ta	ahun 2018							7
Tabel 3.6	5.1 Dafta	ar Informan							45
Tabel 4.2	2.3 Dafta	ır Kelurahan (di Kecamat	an Coblon	g				63
Tabel 5.1	l Target	dan Realisasi	Pajak Run	nah Kos Ko	ota Bandu	ng			67
Tabel 5.2	2 Jumlah	Wajib Pajak	di Kecama	tan Coblor	g Tahun i	2018	•••••	70	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.6.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Ansiur Rahman&Shahriar	
Khandaker	33
Gambar 5.1. 2 Kondisi Ruang Kerja BPPD Kota Bandung	99

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1.3 SOTK Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung.... 57

DAFTAR ISTILAH

BPPD : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

KTP : Kartu Tanda Penduduk

NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

SIM : Surat Izin Mengemudi

SKPDKB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

SKPDKBT : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

SKPDLB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

SKPDN : Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil

SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

STPD : Surat Tagihan Pajak Daerah

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Pertanyaan Wawancara
- 2. Dokumentasi Wawancara
- 3. Kondisi Ruang Kerja Kantor BPPD Kota Bandung
- 4. Kantor Kecamatan Coblong Kota Bandung
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- 6. Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- 7. Surat Rekomendasi Penelitian KESBANGPOL
- 8. Surat Keterangan Penelitian di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah kos saat ini bisa menjadi peluang bisnis yang besar di Kota Bandung. Hal ini disebabkan karena banyaknya perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang berdiri di Kota Bandung. Dengan banyaknya perguruan tinggi di kota Bandung, akan menarik mahasiswa dari luar daerah untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi tersebut. Sehingga menimbulkan dampak kepada kebutuhan fasilitas tempat tinggal mahasiswa yang terus meningkat khususnya kebutuhan akan rumah kos. Ini berkorelasi terhadap bisnis rumah kos di Kota Bandung, yang terus meningkat karena adanya permintaan yang tinggi akan rumah kos. Maka dari itu, Pemerintah Kota Bandung menetapkan suatu kebijakan mengenai pemungutan pajak rumah kos di Kota Bandung, sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 Pasal 12 tentang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa:¹

"Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Daerah."

1

¹ Perda Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Peningkatan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai bentuk pelaksanaan asas desentralisasi (otonomi daerah) bagi Kabupaten/Kota dan merupakan upaya yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam menjalankan pelayanan yang baik. Pemerintahan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik moril maupun materil.² Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan pada masyarakat. Pajak daerah menjadi salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan di daerah serta memakmurkan masyarakatnya.

Pajak merupakan iuran yang dibayar oleh orang (pribadi) maupun badan yang terutang kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Iuran juga digunakan untuk membiayai pengeluranan umum yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Timbal balik yang dirasakan dari pajak yang dibayarkan tidak akan secara langsung, tetapi kegunaannya diperuntukan bagi kemakmuran masyarakat secara menyeluruh.³

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak hanya dari pajak rumah kos saja, tetapi dari berbagai jenis pajak seperti pajak yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan,

_

² Habibi, Muhammad Mutjaba. "Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah". Diakses dari website http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5452/2121 pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 11.42 WIB.

³ Ayu, 2019. "Pengertian Pajak, Jenis, Fungsi, Dan Manfaatnya". Diakses dari website https://ukirama.com/en/blogs/pengertian-pajak-jenis-fungsi-dan-manfaatnya pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 12.50 WIB.

dan sebagainya. Pada kenyataannya para pemilik rumah kos ada yang memiliki kemampuan ekonominya yang berada pada tingkat menengah ke atas dan ada pula yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah juga tidak kalah banyaknya.

Ketika masyarakat kelas bawah sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan primer terutama sandang-pangan, disaat itu pula pajak memaksa mereka untuk menyisihkan sebagian pendapatannya. Pendapatan yang diperoleh dari adanya usaha rumah kos tersebut belum tentu besar karena harus terpotong untuk kebutuhan lain seperti kebutuhan air dan listrik serta untuk pembenahan sarana rumah kos. Selain itu, tidak sedikit pula para pemilik kos yang hidupnya hanya bergantung dari pendapatan usaha sewa kos.

Komponen yang terdapat dalam sektor pajak di daerah ada beberapa yang dapat dipungut yaitu; ada sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak rumah kos termasuk dalam komponen Pajak Hotel dimana seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 21 menyatakan: ⁴

"Hotel adalah fasilitas penyedia jasa/penginapan/peristirahatan termasuk jasa yang terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, sima pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)."

⁴ Perda Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan dari uraian diatas, salah satu yang termasuk kriteria dari hotel adalah rumah kos. Maka dari itu pajak rumah kos bisa menjadi salah satu komponen dari pajak hotel. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung membuat suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah yang mengatur mengenai pajak daerah di Kota Bandung. Pajak rumah kos menjadi salah satu pajak yang telah diatur oleh Perda tersebut.

Pada pasal 6 huruf b Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2011 menyatakan bahwa tarif pajak hotel yang ditetapkan berupa rumah kos dengan jumlah kamar leih dari 10 (11-20 kamar) ditetapkan sebesar 5% persen (lima persen), sedangkan pada huruf c menyatakan bahwa rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).⁵

Kebijakan pemungutan pajak hotel telah dibahas lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1323 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 386 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel. Selanjutnya pajak rumah kos telah diatur dalam Surat Edaran Nomor 554/90-Disyanjak tentang Pajak Rumah Kos.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) merupakan dinas yang dipilih untuk melakukan pemungutan pajak rumah kos di Kota Bandung. Sebelum menjadi BPPD badan ini bernama Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Berdasarkan data dari BPPD Kota

_

 $^{^{\}rm 5}$ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Bandung target dan realisasi pajak rumah kos tahun anggaran 2015-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.1
Perkembangan Pendapatan Pajak Rumah Kos Kota Bandung

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1.	2015	1.160.830.000	1.261.766.232	108,7
2.	2016	3.500.000.000	3.653.989.025	104,4
3.	2017	4.675.000.000	4.249.133.702	91,8
4.	2018	10.850.000.000	5.027.665.237	46,3

Sumber (BPPD Kota Bandung Tahun 2019)

Hasil dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya suatu keniakan pada presentase pajak rumah kos Kota Bandung dari tahun 2015-2018 dimana pada tahun 2015 ke tahun 2018 mengalami penurunan. Lalu pada pencapaian target tahun 2015 dan tahun 2018 pendapatan pajak rumah kos Kota Bandung tidak mencapai targetnya, namun pada tahun 2015-2016 target pendapatan pajak rumah kos sudah tercapai.

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Rumah	Presentase
		Terdaftar	Kos yang	
			membayar	
			Pajak	
1	2015	291	254	87,2%
2	2016	2203	697	31,6%
3	2017	2251	797	35,4%
4	2018	2820	803	28,4%

Tabel 1.1.2 Realisasi Jumlah Wajib Pajak Rumah Kos Kota Bandung

Sumber (BPPD Kota Bandung Tahun 2019)

Jika dilihat dari data jumlah rumah kos di Kota Bandung tiap tahunnya mengalami kenaikan. Seperti pada tahun 2015 hingga tahun 2018 selalu mengalami kenaikan pada jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu jumlah wajib pajak terdaftar meningkat dari 291 rumah kos ke 2203 rumah kos. Lalu pada tahun 2017 juga terjadi peningkatan juga pada wajib pajak terdaftar yaitu sebanyak 2251 rumah kos, dan di tahun 2018 mengalami kenaikan juga terhadap wajib pajak yang terdaftar yaitu sebesar 2820 rumah kos. Pada tahun 2015 hingga 2018 presentase pada jumlah wajib pajak terdaftar adalah 8,69%, sedangkan presentase pada jumlah rumah kos yang membayar pada tahun 2015 hingga 2018 hanya sebesar 2,16%.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa presentase dari tahun 2015 hingga tahun 2018 pada jumlah wajib pajak yang terdaftar lebih besar dibandingkan presentase jumlah rumah kos yang membayar pajak.

Kecamatan Coblong Kota Bandung merupakan salah satu yang memiliki rumah kos terbanyak di Kota Bandung. Hal ini disebabkan karena berada ditempat yang strategis yang lokasinya tentu dikelilingi beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Padjajaran, Universitas Komputer Indonesia, Universitas Harapan Bangsa, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam Bandung, dan perguruan tinggi lainnya.

Tabel 2.1.3 Realisasi Rumah Kos dan Wajib Pajak Rumah Kos Kecamatan Coblong Kota Bandung Tahun 2018

No.	Kelurahan	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Realisasi Pajak	Kontribusi
		Rumah	Wajib	Wajib		terhadap
		Kos	Pajak	Pajak		Pendapatan
			Terdaftar	yang aktif		Pajak
				membayar		Rumah
						Kos (%)
1	Lebak	± 380				
	Gede					
2	Dago	± 540				
3	Cipaganti	± 510				
4	Sekeloa	± 550	347	147	Rp.1.165.374.747	27,4
5	Lebak	± 510				
	Siliwangi					
6	Sadang	± 270				
	Serang					

Total	± 2760	

Sumber (Kecamatan Coblong, BPPD Kota Bandung Tahun 2019).

Berdasarkan wawancara yang telah diakukan oleh peneliti dengan pihak Kecamatan Coblong diperkerikan bahwa ada sekitar 2760 rumah kos yang terdapat di wilayah Coblong Kota Bandung, serta memiliki wajib pajak terdaftar sebesar 347. Namun dari 347 wajib pajak yang terdaftar hanya ada 147 wajib pajak rumah kos yang aktif membayarkan pajaknya. Maka dari itu kontribusi terhadap Pendapatan Pajak Rumah Kos hanya sebesar 27,4% saja. Sementara unutk realisasi pajak rumah kos Kecamatan Coblong pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 1.165.374.747. Pajak rumah kos di Kota Bandung yang khususnya pada wilayah Kecamatan Coblong sebenarnya memiliki potensi lebih untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Bandung.

Namun jika melihat dari data diatas, mengenai jumlah perkembangan wajib pajak rumah kos Kota Bandung pada periode tahun 2015 hingga tahun 2018 terlihat bahwa tidak semua wajib pajak membayarkan pajak rumah kosnya. Seperti pada tahun 2018, dari total pemilik rumah kos sebanyak 2820 pemilik kosan, yang terdaftar wajib pajak hanya sebesar 803 saja yang membayarkan pajaknya. Hal ini juga terjadi pada Kecamatan Coblong Kota Bandung, dimana dari 347 wajib pajak hanya terdapat 147 wajib pajak yang membayarkan pajak rumah kosnya atau sekitar 42% wajib pajak yang membayarkan pajaknya. Hal ini juga terjadi pada Kecamatan Coblong Kota Bandung, dimana dari 347 wajib pajak hanya terdapat 147 wajib pajak yang membayarkan pajak rumah kosnya atau sekitar 42,36%

wajib pajak yang membayarkan pajaknya. Sedangkan yang tidak membayarkan pajak rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung ialah sebesar 57,64%. Maka dari itu Kecamatan Coblong Kota Bandung dikategorikan rendah dalam membayar pajak rumah kos karena besarnya presentase yang dihasilkan.

Selain itu tidak adanya regulasi yang mengatur tentang pendirian usaha kos-kosan di Kota Bandung yang sehingga ini menyulitkan bagi pihak BPPD Kota Bandung untuk mengawasi kos-kosan yang ada di Kota Bandung. Selama ini, untuk pendirian kos-kosan hanya diharuskan untuk mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) biasa yang sama seperti halnya rumah tinggal. Maka ini dapat mengakibatkan keterbatasan data yang akurat karena tidak ada legelisasi terhadap kos-kosan. Selain itu juga tidak adanya badan atau dinas yang lain yang dapat berkoordinasi dengan BPPD terkait dengan pelaksanaan keijakan pajak rumah kos di Kota Bandung. Sehingga, saat ini yang dilakukan hanyalah koordinasi dengan kantor kewilayahan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pajak rumah kos di Kota Bandung, yang khusunya adalah Kantor Kecamatan Coblong Kota Bandung.

Kebijakan mengenai pajak rumah kos ini sudah memiliki tujuan yang jelas, akan tetapi pada implementasinya belum berjalan sesuai. Tugas yang dilakukan oleh BPPD Kota Bandung khusus Staff Fungsional Pajak Rumah Kos dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat membayarkan pajaknya juga belum tegas. Sehingga banyak yang tidak memenuhi kewajibannya. Standarisasi yang meliputi sumber daya manusia,

anggaran, dan sarana prasarana yang pada BPPD Kota Bandung masih belum maksimal dikarenakan sdm yang ada hanya memiliki 12 staff sehingga tidak dapat melakukan tugasnya dengan maksimal. Sarana dan juga prasana di BPPD Kota Bandung sudah memiliki fasilitas yang cukup seperti adanya laptop, printer, AC yang mendukung berjalannya kinerja yang dilakukan oleh para pegawai disana.

BPPD Kota Bandung tetap berupaya untuk melaksanakan Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung Studi Kasus di Kecamatan Coblong Kota Bandung semaksimal mungkin. BPPD Kota Bandung mendukung adanya kebijakan Pajak Rumah Kos. Namun, masih belum disertai dengan pemantauan yang maksimal dalam hal penyebaran informasi kepada masyarakat. BPPD Kota Bandung masih terfokus dengan mata pajak yang lain, sehingga mencipatkan keterhambatan pemantauan akan kebijakan pajak rumah kos untuk beberapa tahun belakangan ini. BPPD Kota Bandung menganggap bahwa pajak rumah kos lebih sulit direalisasikan sehingga pendapatan dari pajak ini tidak akan sebesar pajak lainnya.

Maka dari itu, untuk memecahkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas penelitian ini menggunakan teori dari Ansiur Rahman & Shariar Khandaker dalam model rasional yang memiliki asumsi bahwa implementasi kebijakan memerlukan kejelasan kebijakan, sasaran, dan tujuan, perencanaan yang akurat dan konsisten, tugas yang jelas dan terperinci, standarisasi yang akurat, dan pemantauan yang tepat untuk menunjang keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka Peneliti mengidentifikasi bahwa tidak maksimalnya pemungutan pajak rumah kos di Kota Bandung diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

- 1. Pada tahun 2018, BPPD Kota Bandung menjatuhkan status wajib pajak kepada 2280 rumah kos di Kota Bandung termasuk didalamnya ada 347 rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 di Kecamatan Coblong, melalui pemberian NPWPD Jabatan oleh Kepala BPPD. Akan tetapi pemberian status wajib pajak ini ternyata tidak tepat sasaran karena banyak rumah kos yang tidak sesuai dengan kriteria Perda Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah.
- 2. Sosialisasi yang dilakukan belum berjalan maksimal karena tidak adanya koordinasi antara pihak BPPD dan pihak Kantor Kecamatan Coblong sendiri terhadap masyarakat sekitar. Sehingga mengakibatkan pemilik rumah kos tidak mengetahui informasi dan tidak paham akan kebijakan yang ada. Kebijakan yang dimaksud ialah Kebijakan Pajak Rumah Kos. Ini menimbulkan dampak bahwa pemilik rumah kos tidak mendaftarkan dirinya untuk menjadi Wajib Pajak.
- 3. Kurang tegasnya hukuman atau sanksi yang ada. Sehingga para wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya tidak jera. Sanksi ini tertera dalam Perwal Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel, serta peraturan ini juga belum dijalankan keseluruhan oleh BPPD Kota Bandung.

Dari permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk membahas dan menuangkannya dalam bentuk Skripsi dengan judul "Implementasi Pajak Rumah Kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

"Bagaimana proses Implementasi Pajak Rumah Kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung)?"

1.3 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang diajukan dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- 1. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dalam Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung?
- 2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam implementasi kebijakan pajak rumah kos di kecamatan Coblong Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Implementasi Pajak Rumah Kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung. Selain itu skripsi ini dibuat untuk memnuhi syarat dalam menyelesaikan tugas akhir untuk meraih gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis dan Kegunaan Praktis

- Kegunaan penelitian ini untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Adminstrasi Publik dalam konteks Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos (Studi Kasus di Kecamatan Coblong Kota Bandung).
- Memenuhi syarat dalam menyelsaikan tugas akhir untuk meraih gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
- Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi Badan Pengelolaan Pendapatan
 Daerah Kota Bandung dalam Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos (Studi Kasus di Kecamatan Coblong Kota Bandung).
- 4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta informasi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan, masyarakat, dan Universitas Katolik Parahyangan.

5. Selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, pembanding, masukan, atau referensi untuk penelitian lebih lanjut.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur review yang berhubungan dengan penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian, peran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan.

BAB 4 PROFIL PENELITIAN

Bab ini berisikan pembahasan yang berisikan tentang profil penelitian dan juga mengenai gambaran umum organisasi.

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi data awal penelitian, deskripsi pelaksanaan penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan juga hasil penelitian serta pembahasan keseluruhan.

BAB 6 PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN